



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1126/Pid.Sus/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DONNA RAMADONNA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 07 Agustus 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik Gang Famili No.2 Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar/ Komplek Polri Blok C/II RT. 002/008
Kel.Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Diploma 1 (Perhotelan)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 September 2012 No.Pol : SP.Han /113/IX/ 2012 /Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2012, No. B-2492/ P.1.4/ Euh.1/10/2012, sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d. tanggal 17 Nopember 2012 ;
4. Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2012, No. Prin-6386/P.1.10/EPP/11/2012, sejak tanggal 5 Nopember 2012 s/d. tanggal 24 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2012 No.1312/Tah.Hk/ Pen.Pid/2012/PN.Dps. sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2012 No.1312/ Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d. 16 Pebruari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONNA RAMADONNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa Ganja seberat seberat 1,52 gram netto*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNA RAMADONNA** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
- 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.

Total berat keseluruhan narkotika berupa Ganja adalah 1,52 (satu koma lima dua) gram netto.

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk RBK.
- 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth.
- 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand.
- 1 (satu) buah Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DONNA RAMADONNA pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Gelogor Carik Gang Family No. 2 Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yaitu berupa ganja dengan berat keseluruhan 1,52 (*satu koma lima puluh dua*) gram netto, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya DONI dan TEGUH PRIBADI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita di depan gardu listrik di seberang PT. PELNI oleh saksi Polisi I MADE NUADA dan I MADE YUDHI BAYU AGATIS, hingga diperoleh informasi bahwa terdakwa juga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita saksi Polisi I MADE NUADA dan I MADE YUDHI BAYU AGATIS melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gelogor Carik Gang Family No. 2 Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang telah dibakar di dalam sebuah kotak tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star, 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi batang daun dan biji yang diduga ganja yang ditemukan didalam sepatu warna coklat merk RBK di bawah wastafell, 2 pcs kertas papir merk Smooth, 1 pcs kertas papir merk Mars Brand diatas meja rak TV, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 di pojok dapur di dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Polisi menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa hanya mengakui bahwa barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang telah dibakar di dalam sebuah kotak tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star adalah milik terdakwa, sedangkan barang-barang lain tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa batang daun dan biji yang diduga ganja yang ditemukan di tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star dan di sepatu warna coklat merk RBK di bawah wastafel beratnya adalah 0,02 (*nol koma nol dua*) gram netto dan 1,50 (*satu koma lima nol*) gram netto ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 459/KNNF/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, A.Md., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun dan biji kering (kode A dan B) seperti tersebut dalam **I**. Adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti urin (kode C) dan darah (kode D) adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut

----- Perbuatan Terdakwa DONNA RAMADONNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DONNA RAMADONNA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu berupa shabu-shabu seberat 0,09 8(nol koma nol delapan) gram netto*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari tertangkapnya DONI dan TEGUH PRIBADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita di depan gardu listrik di seberang PT. PELNI oleh saksi Polisi I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I MADE YUDHI BAYU AGATIS, hingga diperoleh informasi

bahwa terdakwa juga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita saksi Polisi I MADE NUADA dan I MADE YUDHI BAYU AGATIS melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gelogor Carik Gang Family No. 2 Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang telah dibakar di dalam sebuah kotak tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star, 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang daun dan biji yang diduga ganja yang ditemukan didalam sepatu warna coklat merk RBK di bawah wastafell, 2 pcs kertas papir merk Smooth, 1 pcs kertas papir merk Mars Brand diatas meja rak TV, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 di pojok dapur di dalam kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi Polisi menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa hanya mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang telah dibakar di dalam sebuah kotak tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star adalah milik terdakwa, sedangkan barang-barang lain tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa batang daun dan biji yang diduga ganja yang ditemukan di tempat sampah warna abu-abu merk Komet Star dan di sepatu warna coklat merk RBK di bawah wastafell beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram netto dan 1,50 (satu koma lima nol) gram netto ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 459/ KNNF/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, A.Md., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun dan biji kering (kode A dan B) seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti urin (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak 2012 terdakwa sudah sering menggunakan ganja yaitu dengan cara dilinting menggunakan kertas papir menyerupai rokok dan dicampur dengan tembakau atau rokok Marlboro kemudian dibakar dan asapnya dihisap sehingga perasaan terdakwa menjadi tenang, nafsu makan menjadi meningkat dan tidur menjadi lebih nyenyak, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa DONNA RAMADONNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat: 5,43 gram brutto atau 1,50 gram netto
- 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 gram brutto atau 0,02 gram netto;
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk RBK;
- 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth;
- 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah kotak sampah warna abu-abu merk Komet Star;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C 1000;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1.1. I MADE NUADA, Lahir di Gianyar tanggal 12 Desember tahun 1973, Umur 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Bali Jalan WR. Supratman No 7, Denpasar. Dibawah sumpah menurut agama Hindu saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya saat diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa di periksa yaitu karena sehubungan saksi telah diminta Kepolisian dalam hal melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak Pidana narkotika.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa DONNA RAMADONNA, namun yang bersangkutan saksi selidiki, tangkap dan digeledah terkait kasus Narkotika dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang terlarang yang saksi ketemukan pada penggeledahan terhadap terdakwa di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah : 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 liting kertas sisa pakai yang didalamnya diduga berisi Ganja yang telah dibakar.
 - Bahwa bentuk dan ciri fisik dari dari 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 liting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja yang telah dibakar sebagaimana saudara ketemukan pada penggeledahan terhadap terdakwa atas DONNA RAMADONNA adalah :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi batang, daun dan biji Ganja serta 1 liting kertas papir yang didalamnya berisi sisa hasil pembakaran dari daun yang diduga ganja.
 - Bahwa berat dari barang berupa ganja tersebut setelah di timbang dihadapan terdakwa diketahui adalah :
 - a. 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
 - b. 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.
- Total berat keseluruhan narkotika yang diduga Ganja adalah seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram brutto atau 1,52 (satu koma lima dua) gram netto.
- Barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja tersebut ditemukan di dalam sepatu warna cokelat merk RBK dibawah washtafell kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja tersebut ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang terdakwa taruh dipojokan dapur didalam kamar kost terdakwa.
 - Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja didalam sepatu warna cokelat merk RBK dibawah washtafell kamar dan 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam kotak sampah warna abu abu merk Komet Star adalah : Pada saat diintrograsi terdakwa DONNA RAMADONNA mengakui bahwa barang berupa 1 liting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga Ganja yang telah dibakar tersebut Terdakwa sendiri yang membuangnya dikotak Sampah warna abu abu merk Komet Star setelah selesai menggunakan Ganja. Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja yang ditemukan didalam sepatu warna cokelat merk RBK dibawah washtafell kamar tersebut terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang menaruhnya ditempat tersebut.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri didalam kamar Kost no.4 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan tersebut, Akan tetapi setelah itu saksi bersama dengan Team kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa lain yakni SIGIT PRATOMO yang tinggal dikamar kost no.5 disebelah kamar kost Terdakwa DONNA RAMADONNA
 - Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja dan 1 liting kertas sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagas yang didalamnya berisi daun yang diduga Ganja yang telah dibakar dan ditemukan didalam Kotak sampah warna abu abu merk komet star tersebut adalah terdakwa sendiri DONNA RAMADONNA.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, bermula dari Penangkapan dan pengeledahan terhadap DONI dan TEGUH PRIBADI. Bahwa dalam Interograsi terhadap TEGUH PRIBADI yang bersangkutan mengaku tinggal di Kamar kost no.5 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan. Berdasarkan keterangan tersebut kemudian Saksi dan team meluncur kelokasi melakukan survei terhadap tempat tinggal yang bersangkutan tersebut. Akan tetapi setelah tiba di Lokasi Rumah kost di jalan Gelogor Carik gang Family tersebut pada saat disuruh membuka kunci kamar kost no.5 tersebut ternyata TEGUH PRIBADI tidak memiliki kuncinya dan ternyata yang bersangkutan tidak tinggal dan menetap di Kamar Kost tersebut, kamar kost yang ditunjukkan tersebut adalah milik atau yang ditempati oleh temannya yang bernama SIGIT PRATOMO. TEGUH PRIBADI memang sering berkunjung ketempat tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak tinggal di Kamar kost No.5 tersebut Dan akhirnya TEGUH PRIBADI selanjutnya mengakui tinggal di Rumah Kost di Jalan Pudak Sari no.9 D Kedonganan Kuta Selatan.
 - Pada saat proses interograsi di rumah kost di Gelogor Carik tersebut beberapa saat kemudian datang salah seorang temannya penghuni Kamar kost no.4 yakni Terdakwa DONNA RAMADONNA dan selanjutnya datang lagi dua orang temannya yang lainnya yakni penghuni Kost no.5 SIGIT PRATOMO dan temannya ANDRE, namun ANDRE keburu kabur / menghilang melihat kedatangan Saksi ditempat kost tersebut.
 - Melihat gelagat beberapa teman dari TEGUH PRIBADI tersebut Kemudian Saksi memutuskan untuk mengeledah masing masing kamar yang ditempatinya.
 - Awalnya Saksi dan team mau mengeledah kamar no.5 yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO akan tetapi menurut pengakuan SIGIT PRATOMO kunci kamarnya dibawa oleh ANDRE yang sebelumnya telah kabur, sehingga saksi memutuskan untuk mengeledah Kamar kost no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA terlebih dahulu.
 - Sekira Pukul 03.30 wita pada proses pengeledahan terhadap kamar no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA yang juga disaksikan oleh SIGIT PRATOMO, anak kost yang bernama BUDI dan Ibu Pemilik Kost, saksi menemukan 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand yang kami temukan di atas meja rak TV, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost. Kembali ditemukan 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja didalam sepatu warna coklat merk RBK milik terdakwa yang sebelumnya diletakkan di bawah wastafell kamar. Kemudian pengeledahan dilanjutkan kembali dan saksi kembali menemukan : 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star yang terletak di pojok dapur didalam kamar kost terdakwa. Adapun barang yang ditemukan dikotak sampah tersebut memang diakui terdakwa merupakan lintingan sisa pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang sebelumnya terdakwa gunakan / pakai pada saat sore harinya. Selanjutnya barang barang tersebut diamankan dan Saksi sita dari terdakwa DONNA RAMA DONNA.

- Baru setelah itu saksi melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar no.5 yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO. Dalam proses pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO saksi juga menemukan barang barang Narkotika berupa : 5 (lima) paket Ganja dan 3 (tiga) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan barang bukti berupa ganja terkait terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis ganja tersebut.

1.2. I MADE YUDHI BAYU AGATIS, Lahir di Denpasar tanggal 22 Juni tahun 1985, Umur 27 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Bali Jalan WR. Supratman No 7

Dibawah sumpah menurut agama Hindu saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya saat diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa di periksa yaitu karena sehubungan saksi telah diminta Kepolisian dalam hal melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak Pidana narkotika.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa an. DONNA RAMADONNA dan baru tahu namanya ketika saksi tanya mengaku bernama DONNA RAMADONNA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Adapun barang terlarang yang saksi ketemukan pada pengeledahan terhadap terdakwa di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah : 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya diduga berisi Ganja yang telah dibakar
- Bahwa bentuk dan ciri fisik dari dari 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja yang telah dibakar sebagaimana saudara ketemukan pada pengeledahan terhadap terdakwa atas DONNA RAMADONNA adalah 1 (satu) buah bungkusan kertas majalah yang didalamnya berisi batang, daun dan biji Ganja serta 1 linting kertas papir yang didalamnya berisi sisa hasil pembakaran dari daun yang diduga ganja.
- Bahwa berat dari barang berupa ganja tersebut setelah di dihadapan terdakwa diketahui adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
- b. 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.

Total berat keseluruhan narkotika yang diduga Ganja adalah seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram brutto atau 1,52 (satu koma lima dua) gram netto.

- Barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja tersebut ditemukan di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafell kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja tersebut ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang terdakwa taruh dipojokan dapur didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja didalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafell kamar dan 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam kotak sampah warna abu abu merk Komet Star adalah : Pada saat diintrograsi terdakwa DONNA RAMADONNA mengakui bahwa barang berupa 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga Ganja yang telah dibakar tersebut Terdakwa sendiri yang membuangnya dikotak Sampah warna abu abu merk Komet Star setelah selesai menggunakan Ganja. Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja yang ditemukan didalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafell kamar tersebut terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang menaruhnya ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri didalam kamar Kost no.4 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan tersebut, Akan tetapi setelah itu saksi bersama dengan Team kemudian menangkap dan mengeledah terdakwa lain yakni SIGIT PRATOMO yang tinggal dikamar kost no.5 disebelah kamar kost Terdakwa DONNA RAMADONNA
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi daun yang diduga Ganja yang telah dibakar dan ditemukan didalam Kotak sampah warna abu abu merk komet star tersebut adalah terdakwa sendiri DONNA RAMADONNA.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, bermula dari Penangkapan dan pengeledahan terhadap DONI dan TEGUH PRIBADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Bahwa dalam Interograsi terhadap TEGUH PRIBADI yang bersangkutan mengaku tinggal diKamar kost no.5 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan. Berdasarkan keterangan tersebut kemudian Saksi dan team meluncur kelokasi melakukan survei terhadap tempat tinggal yang bersangkutan tersebut. Akan tetapi setelah tiba diLokasi Rumah kost di jalan Gelogor Carik gang Family tersebut pada saat disuruh membuka kunci kamar kost no.5 tersebut ternyata TEGUH PRIBADI tidak memiliki kuncinya dan ternyata yang bersangkutan tidak tinggal dan menetap di Kamar Kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kamar kost yang ditunjukkan tersebut adalah milik atau yang ditempati oleh temannya yang bernama SIGIT PRATOMO. TEGUH PRIBADI memang sering berkujung ketempat tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak tinggal di Kamar kost No.5 tersebut Dan akhirnya TEGUH PRIBADI selanjutnya mengakui tinggal di Rumah Kost di Jalan Pudak Sari no.9 D Kedonganan Kuta Selatan.

- Pada saat proses interograsi di rumah kost di Gelogor Carik tersebut beberapa saat kemudian datang salah seorang temannya penghuni Kamar kost no.4 yakni Terdakwa DONNA RAMADONNA dan selanjutnya datang lagi dua orang temannya yang lainnya yakni penghuni Kost no.5 SIGIT PRATOMO dan temannya ANDRE, namun ANDRE keburu kabur / menghilang melihat kedatangan Saksi ditempat kost tersebut.
- Melihat gelagat beberapa teman dari TEGUH PRIBADI tersebut Kemudian Saksi memutuskan untuk mengeledah masing masing kamar yang ditempatinya.
- Awalnya Saksi dan team mau mengeledah kamar no.5 yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO akan tetapi menurut pengakuan SIGIT PRATOMO kunci kamarnya dibawa oleh ANDRE yang sebelumnya telah kabur, sehingga saksi memutuskan untuk mengeledah Kamar kost no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA terlebih dahulu.
- Sekira Pukul 03.30 wita pada proses pengeledahan terhadap kamar no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA yang juga disaksikan oleh SIGIT PRATOMO, anak kost yang bernama BUDI dan Ibu Pemilik Kost, saksi menemukan 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand yang kami temukan di atas meja rak TV, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost. Kembali ditemukan 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja didalam sepatu warna coklat merk RBK milik terdakwa yang sebelumnya diletakkan di bawah wastafell kamar. Kemudian pengeledahan dilanjutkan kembali dan saksi kembali menemukan : 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star yang terletak di pojok dapur didalam kamar kost terdakwa. Adapun barang yang ditemukan dikotak sampah tersebut memang diakui terdakwa merupakan lintingan sisa pakai ganja yang sebelumnya terdakwa gunakan / pakai pada saat sore harinya. Selanjutnya barang barang tersebut diamankan dan Saksi sita dari terdakwa DONNA RAMA DONNA.
- Baru setelah itu saksi melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar no.5 yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO. Dalam proses pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO saksi juga menemukan barang barang Narkotika berupa : 5 (lima) paket Ganja dan 3 (tiga) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan barang bukti berupa ganja terkait terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir Dumai/ 22 April 1988, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal di kamar Kost no.5 Di Jalan Gelogor Carik Gang Family no. 2 Denpasar Selatan Kota Denpasar, Alamat Asal : Jl. Sei. Pakning II BP 57 Bukit Datuk Dumai Provinsi Riau. Saksi dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya saat diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DONNA RAMADONNA yang terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira jam 03.30 Wita bertempat diKamar Kost no.4 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi kenal dengan DONNA RAMADONNA karena terdakwa memang teman saksi, dan saksi telah mengenalnya sejak 1 tahun yang lalu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA menemukan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa banyaknya ganja yang ditemukan Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DONNA RAMADONNA adalah : 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting puntung atau kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja yang telah dibakar.
- Bahwa bentuk dan ciri fisik dari 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja yang telah dibakar sebagaimana saksi lihat dan saksikan pada saat pengeledahan yaitu 1 (satu) buah bungkus kertas majalah yang didalamnya berisi Ganja serta 1 linting puntung dari kertas papir yang didalamnya berisi sisa hasil pembakaran dari daun ganja.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Ganja tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafel kamar kost, sedangkan 1 (satu) linting puntung /kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja tersebut ditemukan didalam kotak sampah dipojokan dapur dalam kamar kost terdakwa
- Bahwa berat dari barang berupa : 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja pada saat saksi diminta menyaksikan pengeledahan adalah :
 - a. 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Ganja tersebut seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
 - b. 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.Total berat keseluruhan narkotika yang diduga Ganja adalah seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram brutto atau 1,52 (satu koma lima dua) gram netto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa digeledah dikamar Kost no.4 tersebut seorang diri, namun sebelumnya Polisi telah menangkap 2 (dua) orang teman saksi yakni DONI dan TEGUH PRIBADI alias TAPIR tetapi sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana Polisi menangkap DONI dan TEGUH PRIBADI alias TAPIR tersebut. Dan setelah pengeledahan terhadap kamar Kost yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMA DONNA tersebut, kemudian Polisi juga menggeledah Kamar kost yang saksi tempati yakni kamar kost no.5 dan Polisi juga menemukan Ganja dan Shabu shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja dan 1 linting kertas sisa pakai yang didalamnya berisi Ganja tersebut.
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya Ganja tersebut yang ditemukan di dalam sepatu warna cokelat merk RBK dibawah washtafell kamar kost, saksi tidak mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi untuk barang berupa 1 (satu) linting puntung / kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star tersebut pada saat diinterogasi oleh polisi terdakwa DONNA RAMADONNA mengakuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik dari Sepatu warna cokelat merk RBK dan Kotak Sampah merk Komet Star, sebagaimana tempat ditemukan barang barang yang diduga Ganja tersebut, akan tetapi karena saksi merasa berada di dalam kamar kost terdakwa saksi rasa sepatu itu milik Terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa saksi sempat beberapa kali menggunakan Ganja bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan atau memakai ganja bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA dan teman yang lainnya yakni : TEGUH PRIBADI alias TAPIR dan ANDRE didalam kamar Kost no. 4 yang ditempati Terdakwa, pada hari senin Tanggal 17 September 2012 sekitar sore harinya.
- Bahwa saksi mendapatkan Ganja yang saksi Gunakan / Pakai bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA yaitu dari teman saksi dan terdakwa juga yang bernama ANDRE.
- Bahwa selain barang barang berupa ganja yang ditemukan oleh Polisi, ada barang lain yang diamankan dan kemudian disita Polisi dari terdakwa pada saat proses pengeledahan tersebut yakni barang berupa : 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand yang ditemukan di atas meja rak TV didalam kamar kost serta 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost.
- Bahwa saksi bersama dengan Ibu Pemilik Kost dan salah seorang tetangga Kost yang bernama BUDI diminta menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa oleh saksi, menceritakan proses pengungkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA adalah sebagai berikut :
- Pada hari Senin tanggal 17 september 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dikamar Kost no. 4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA, Saksi, DONNA RAMADONNA, TEGUH PRIBADI alias TAPIR dan ANDRE berkumpul bersama. Dan kemudian kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menggunakan Ganja sebanyak dua linting yang saat itu dibawa oleh ANDRE.

- Pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa DONNA RAMADONNA dan ANDRE pergi ke Hostel Grannys di daerah Jalan Pura Mertasari Sunset Road Kuta untuk jalan jalan dan menemui beberapa tamu asing, siapa tahu mereka berminat memakai jasa perjalanan wisata yang saksi tawarkan. Ditempat tersebut kemudian saksi dan terdakwa DONNA RAMADONNA bertemu dengan DONI dan kemudian DONI meminjam sepeda motornya Terdakwa DONNA RAMADONNA dengan alasan untuk membeli makanan. Namun DONI setelah beberapa waktu yang lama DONI juga tidak kunjung datang atau kembali, sehingga saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Surfer Bar di jalan Raya Legian Kuta untuk minum minum bersama. Kemudian dari Surfer bar selanjutnya saksi bersangka dan ANDE berkunjung ke APACHE Bar untuk kembali minum minum. Dan setelah selesai di APACHE Bar ,akhirnya pulang kembali ke kost bersama dengan terdakwa DONNA RAMADONNA dan ANDRE .
- saksi bertiga tiba di kost dan disana saksi melihat banyak sekali sepeda motor yang parkir, kemudian tiba tiba ANDRE yang sampai di kost duluan mengatakan kepada saksi : “ Ada Polisi “ mendengar perkataan tersebut saksi mencoba ikut dengan ANDRE ke arah keluar karena kurang jelas dengan apa yang dia katakan dan kebetulan kunci kamar kost saksi dipegang oleh ANDRE. Akan tetapi belum sempat saksi mengikuti ANDRE, saksi keburu diamankan oleh salah satu Polisi dan dibawa ke depan Kamar Kost bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA yang sebelumnya telah duluan diamankan oleh Polisi.
- Didepan kamar kost saksi melihat DONI yang sebelumnya meminjam sepeda motor nya dan teman saksi lainnya TEGUH TEGUH PRIBADI alias TAPIR sudah dalam keadaan terborgol. Selanjutnya Polisi menanyakan apakah benar kamar no.5 tersebut adalah kamar yang saksi tempati ? dan saksi jawab “ benar”. Kemudian Polisi mengatakan mau memeriksa dan mengeledah kamar yang no.5 yang ditempati oleh saksi sendiri, dan meminta saksi untuk membukakan kamar tersebut, akan tetapi karena kunci kamar no.5 yang saksi tempati tersebut masih dibawa oleh ANDRE, yang telah kabur dan menghilang sehingga Polisi menyuruh Terdakwa DONNA RAMADONNA untuk menelpon Ibu Kost untuk membawa Kunci cadangannya. Setelah ibu kost sampai di kost, selanjutnya Polisi mengatakan bahwa : karena terdakwa DONNA RAMADONNA juga tinggal disebelah kamar Kost tersebut yakni kamar No.4, sehingga Polisi memutuskan untuk mengeledah duluan Kamar no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa Pukul 03.30 wita pada saat penggeledahan terhadap kamar kost no.4 yang tempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA, yang juga disaksikan Ibu tuan rumah pemilik kost dan salah satu tetangga Kost yang bernama BUDI, Polisi pertama kali menemukan 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand yang ditemukan di atas meja rak TV, kemudian selanjutnya Polisi menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost. Setelah itu Polisi menemukan 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi ganja didalam sepatu warna cokelat merk RBK milik Terdakwa yang ditaruh di bawah wastafel kamar, serta 1 (satu) linting puntung /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganasan (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star yang saksi letakkan di pojok dapur didalam kamar.

- Bahwa Selanjutnya barang barang tersebut diamankan dan disita Polisi dari Terdakwa DONNA RAMADONNA. Selesai Pengeledahan sekitar pukul 04.30 wita selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap kamar no.5 yang saksi ditempati . Didalam kamar yang saksi tempati Polisi juga menemukan 3 (tiga) paket shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan dan 5 (lima) paket Ganja dan saksi bilang kepada Polisi : ” saksi tidak tahu barang barang berupa Narkoptika tersebut milik Siapa. Dan saksi tidak tahu mengapa barang berupa narkotika tersebut bisa berada didalam kamar kost no.5 yang saksi tempati. Akhirnya saksi bersama sama dengan teman yang lainnya dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DONNA RAMADONNA tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau memakai, narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa situasi penerangan pada saat proses pengeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA didalam rumahnya tersebut terang oleh lampu penerangan kamar kost.

1.4. TEGUH PRIBADI alias TAPIR, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir Jakarta/ 29 Nopember 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Rumah Kost di Jalan Pudak Sari no.9 D Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung, Alamat Asal : Jalan komplek Unilever Blok B Nomor 6 A Jakarta Barat Jakarta, saksi dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya saat diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa DONNA RAMADONNA yang terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira jam 03.30 Wita bertempat diKamar Kost no.4 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Saksi kenal dengan DONNA RAMADONNA karena yang bersangkutan memang teman saksi, dan saksi telah mengenalnya sejak 1 tahun yang lalu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 September 2012 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan Gelogor Carik gang Family No. 2 kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA dikamar Kost No.4 di Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar Selatan Kota Denpasar tersebut saksi juga berada disana, diRumah Kost di Jalan Gelogor Carik Gang family no.2 Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap di Jalan Raya Kuta Badung dan kemudian saksi keceplosan menyebutkan rumah kost saksi berada di Gelogor Carik Gang Family no.2 padahal sebenarnya adalah milik atau yang ditempati oleh teman saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya tinggal di Rumah Kost di Jalan Gelogor Carik no.2 tersebut adalah teman saksi DONNA RAMADONNA menempati kamar no.4, SIGIT PRATOMO menempati kamar no.5 dan ANDRE tinggal dikamar no. 10.
- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA tersebut, saksi dengar Polisi menemukan Puntung lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai dan Bong isap Shabu dari Botol You C1000.
- Bahwa banyak Ganja yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DONNA RAMADONNA didalam Kamar kost no.5, Saat itu saksi hanya mendengar 1 lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai.
- Bahwa Polisi menemukan barang berupa lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai yang telah dibakar ditemukan didalam Kotak sampah didalam kamarnya dan 1 perangkat alat hisap shabu tersebut ditemukan diPojokan dapur masih didalam kamar kost terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa Terdakwa DONNA RAMDONNA ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dikamar Kost no.4 tersebut seorang diri, namun sebelumnya Polisi telah menangkap saksi dan DONI di Jalan Raya Kuta Tuban Kab. Badung kerana kedapat membawa Narkoba jenis shabu. Dan Setelah itu kami dibawa ke Rumah Kost di Jalan Gelogor Carik Gang Family tersebut.
- Dan selanjutnya Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa DONNA RAMADONNA dikamar no.4 dan yang terakhir Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SIGIT PRATOMO dikamar no.5
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai dan 1 perangkat alat hisap shabu yang ditemukan didalam kamar kost no.4 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut adalah saksi jelaskan Bahwa : sebelumnya tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita dikamar kost no.4, Saksi sempat memberikan Terdakwa DONNA RAMADONNA 1 (satu) paket kecil Ganja untuk dipakainya, kemudian selanjutnya paket ganja tersebut saksi linting menggunakan Kertas papir dan saksi bagikan kepada Terdakwa DONNA RAMADONNA untuk dipakai bersama dengan saksi dan ANDRE. Sedangkan untuk 1 perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 tersebut ANDRE yang membuatnya untuk saksi pakai berdua dengan ANDRE di dalam kamar kost no.4 tersebut.
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh atau membuang barang berupa 1 lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai yang ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star dipojokan dapur didalam kamar kost terdakwa, sebagaimana yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi Saksi, Terdakwa dan ANDRE bertiga sebelumnya membuang atau menaruh puntung tersebut didalam asbak milik Terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa yang tinggal dan menyewa serta membayar uang sewa kamar Kost no. 4 sebagaimana tempat ditemukannya barang barang berupa Ganja tersebut adalah Terdakwa DONNA RAMADONNA.
- Bahwa Terdakwa DONNA RAMADONNA tinggal dan menyewa kamar Kost no,4 di Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Kota Denpasar tersebut kira kira sejak 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap.

- Bahwa saksi tidak terlalu sering menggunakan atau memakai ganja bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA dan saksi hanya memakai bersama kalau saksi main ke kamar kostnya saja.
- Bahwa saksi memperoleh Ganja yang sebelumnya saksi gunakan atau pakai bersama dengan Terdakwa DONNA RAMADONNA dan ANDRE didalam kamar kost no.4 Jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 tersebut didapatkan dari tetangga Kost saksi yakni: AMALPINAS alias Bang IZAL di Jalan Puduk Sari Kedonganan Kuta Badung.
- Bahwa pada saat itu yang ikut menyaksikan proses pengeledahan oleh Polisi didalam Kamar kost no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA tersebut adalah Ibu pemilik Kost dan SIGIT PRATOMO.
- Bahwa oleh saksi, saksi menceritakan proses pengungkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA adalah sebagai berikut :
- Pada hari Senin tanggal 17 september 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dikamar Kost no. 4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA, saat itu saksi, Terdakwa DONNA RAMADONNA dan ANDRE berkumpul bersama. Dan kemudian bersama sama menggunakan Ganja yang saksi linting dan saksi sebelumnya dapatkan dari AMALPINAS alias Bang IZAL tetangga kost saksi di Jalan Puduk Sari Kedonganan Kuta Badung.
- Kemudian malam harinya sekitar pukul 22.00 wita saksi pergi ke Hostel Granys di Jalan Sunset Road Kuta bersama dengan ANDRE, pada saat itu juga saksi mendapat SMS dari AMALPINAS alias Bang IZAL, yang memberikan saksi sms untuk mengambil alamat tempelan Shabu. Kemudian saat teman saksi DONI meminjam sepeda motornya Terdakwa DONNA RAMADONNA untuk pergi membeli makanan, saksi berinisiatif ikut, sehingga berdua pergi bersama sama.
- Sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Raya Kuta Tuban didepan Gardu listrik diseberang PT PELNI saya menyuruh DONI untuk mengambil paketan shabu tersebut, dan setelah mengambilnya Beberapa saat kemudian saksi dan DONI ditangkap Polisi. Pada saat diinterogasi oleh Polisi saksi keceplosan mengatakan Rumah Kost tempat tinggalnya berada di Jalan Gelogor Carik Gang family no.2 Denpasar Selatan Kota Denpasar, Karena saat itu saksi gugup dan takut karena dikamar kostnya di Jalan Puduk Sari Kedonganan Kuta Selatan memang saksi ada menyimpan Ganja. Mendapat informasi tersebut Kemudian Polisi membawa saksi ke rumah Kost di jalan Gelogor Carik Gang Family no.2 tersebut, dan setiba ditempat tersebut saksi dan Polisi masih menunggu kunci kamar kost dan akhirnya Terdakwa DONNA RAMADONNA dan SIGIT PRATOMO datang
- Awalnya Polisi menggeledah kamar kost no.4 yang ditempati oleh Terdakwa DONNA RAMADONNA, dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan puntung / 1 lintingan yang didalamnya berisi Ganja bekas pakai yang sebelumnya memang saksi, ANDRE dan Terdakwa bertiga pakai bersama sore harinya. Selain itu juga Polisi juga menemukan 1 perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang sebelumnya dibuat oleh ANDRE dan juga saksi pakai bersama dengan ANDRE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseluruhan Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar no.5 yang ditempati oleh SIGIT PRATOMO dan kembali Polisi menemukan Ganja, timbangan dan 3 tiga paket shabu yang merupakan milik ANDRE yang didapatkan dari AMALPINAS alias Bang IZAL.
- Selesai Penggeledahan selanjutnya barang barang tersebut masing masing disita dari Terdakwa DONNA RAMADONNA dan SIGIT PRATOMO dan akhirnya dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DONNA RAMADONNA tidak mempunyai ijin atau tidak menunjukkan surat ijin dari Pihak berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau memakai, narkotika jenis Ganja tersebut.

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE

Nama : **Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ.** tempat lahir: Denpasar, umur: 65 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Hindu, pendidikan: Sarjana, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: dokter Ahli Kejiwaan (Psikiater), Jabatan: Ketua Klinik PTRM “ Sandat/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar, Alamat : Jalan Pulau Aru, Denpasar.

Dibawah sumpah menurut agama Hindu saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya dokter dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada saat didengar keterangannya dokter dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai dokter Ahli kejiwaan (psikiater) sejak tahun 1973 dengan keahlian yang dimiliki adalah sebagai dokter Ahli penyakit kejiwaan dan rehabilitasi Narkoba;
- Bahwa saksi menjelaskan Rehabilitasi Narkoba adalah melakukan perawatan terhadap ketergantungan stimulan terhadap Narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya dan tugasnya adalah untuk melakukan terapi substitusi dan detoksifikasi, terapi Substitusi, maksudnya adalah program penggantian zat yang terlarang dengan zat yang diakui sebagai obat sedangkan Detoksifikasi adalah melepaskan pemakaian zat-zat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan ketergantungan obat-obatan terlarang adalah ketergantungan phsykis untuk menggunakan obat terlarang tersebut dan bila yang bersangkutan tidak menggunakannya maka akan mengalami gangguan phsykis yang dapat menimbulkan perasaan gelisah, kurang percaya diri, tidak ada gairah dan menimbulkan perasaan tidak enak;
- Bahwa saksi menjelaskan pengguna ganja adalah dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa DONNA RAMADONNA karena saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan/diagnosa yang dilakukan terhadap terdakwa DONNA RAMADONNA, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan sudah mulai merokok sejak di SMP, kemudian di SMA mulai minum minuman beralkohol, sedangkan terdakwa mulai menggunakan ganja, ekstansi, dan juga heroin sejak umur 18 tahun dan mengalami ketergantungan terhadap narkotika;

- Saksi menjelaskan bahwa hal yang memicu atau menyebabkan terdakwa menggunakan obat-obatan terlarang adalah social psikologis yaitu adanya perasaan stress/ depresi akibat permasalahan dalam keluarga dalam hal ini karena ayah terdakwa menikah lagi;
- Saksi juga menjelaskan bahwa ketergantungan pada narkotika/obat-obatan terlarang bisa juga disebabkan oleh salahnya pola asuh atau pengaruh lingkungan dimana sepupu terdakwa juga mengalami ketergantungan pada ganja;
- Saksi menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk penyembuhan bagi pasien yang mengalami ketergantungan narkotika atau obat-obatan terlarang sebagaimana yang dialami oleh terdakwa adalah tidak dapat dipastikan dan sangat tergantung dari kondisi pribadi pasien itu sendiri dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya;
- bahwa saksi juga menjelaskan untuk mencegah penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang harus dilakukan upaya secara preventif secara keras dan berlanjut;
- bahwa saksi menjelaskan SOP dari BNN untuk orang yang mengalami ketergantungan standarnya adalah melakukan konseling, perlu dilakukan pengobatan secara kontinyu dan yang paling penting adalah perlunya kesabaran dan dukungan dari keluarga karena hal ini memerlukan waktu yang cukup lama;
- Saksi membenarkan atas semua keterangannya tersebut diatas serta didalam memberikan keterangan tidak merasa diancam, dipengaruhi ataupun ditekan oleh siapapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA : DONNA RAMADONNA

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 03.30 wita ditempat Kost terdakwa kamar no. 4, di Jalan Gelogor Carik Gang Family no. 2 Depasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saat itu petugas polisi menemukan barang berupa ganja saat pengeledahan dan setelah di timbang Polisi dihadapan terdakwa baru di ketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
- b. 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.

Total berat keseluruhan narkotika yang diduga Ganja adalah seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram brutto atau 1,52 (satu koma lima dua) gram netto.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja tersebut ditemukan di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah wastafel kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja tersebut ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang terdakwa taruh dipojokan dapur didalam kamar kost.
- Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja didalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah wastafel kamar dan 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja didalam kotak sampah warna abu abu merk Komet Star adalah terdakwa menjelaskan : Untuk barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja didalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah wastafel kamar tersebut terdakwa tidak tahu pasti siapa yang menaruh dan menyimpannya ditempat tersebut sedangkan barang berupa 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja yang ditemukan didalam kotak sampah warna abu abu merk Komet Star tersebut terdakwa sendiri yang membuangnya disana.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja tersebut bisa berada atau tersimpan didalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah wastafel kamar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sepulang dari bekerja terdakwa membuang barang berupa 1 (satu) liting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja dan akhirnya ditemukan polisi didalam kotak sampah warna abu abu merk Komet Star.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sepulang dari bekerja terdakwa sempat menggunakan Ganja didalam kamar kost yang mana sebelumnya ganja tersebut terdakwa liting sendiri menggunakan kertas papir, kemudian setelah habis puntungnya terdakwa masukkan ke asbak dan akhirnya terdakwa buang di Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja bersama sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya yakni SIGIT PRATOMO, TEGUH PRIBADI alias TAPIR dan ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE pada hari senin tanggal 17 september 2012 sekitar sore harinya bertempat didalam kamar kost no.4 dan kemudian puntungnya terdakwa buang didalam kotak Sampah warna abu abu merk Komet Star.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai ganja 2 (dua) liting saja didalam Kamar Kost no.4 bersama sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya yakni : SIGIT PRATOMO, TEGUH PRIBADI alias TAPIR dan ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh ganja yang terdakwa gunakan bersama dengan 3 (tiga) orang teman lainnya yaitu dari ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE dan dia yang membawanya pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti darimana ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE mendapatkan Ganja tersebut, akan tetapi menurut tersangk, ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE mendapatkannya dari TEGUH PRIBADI alias TAPIR, karena sebelumnya dia pernah menceritakan hal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE adalah Laki laki berkewarganegaraan Indonesia, kulitnya putih, perawakannya sedang, tingginya kira kira 165 cm, rambutnya berwarna hitam pendek dengan potongan cikrak dan bibirnya dipiercing (ditindik). Sedangkan alamat tinggalnya di Kamar no.10 rumah Kost sama dengan tempat kost terdakwa tersebut bersama dengan pacarnya, sedangkan alamat asalnya di daerah Mampang Jakarta Selatan.
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto, 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah sepatu warna cokelat merk RBK, 1 (satu) buah Kotak sampah warna abu abu merk Komet Star, yang disita polisi dari terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ada barang lain berupa 2 (dua) pcs kertas papir merk Smooth dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Mars Brand yang ditemukan di atas meja rak TV didalam kamar kost serta 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost.
- Bahwa yang menaruh atau menyimpan dan memiliki 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C1000 yang ditemukan dipojok dapur didalam kamar kost terdakwa menurut perkiraan terdakwa adalah TEGUH PRIBADI alias TAPIR, karena kemarinnya hari senin tanggal 17 September dari pagi harinya TEGUH PRIBADI alias TAPIR memang berada dikamar kost terdakwa dan TEGUH PRIBADI alias TAPIR mengakui dirinyalah yang menaruh dikost terdakwa setelah ditanyakan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah sejak SMA menggunakan Ganja dan cukup sering menggunakan Ganja kira-kira dua hari sekali.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan Ganja yakni Pada hari senin tanggal 17 September 2012 sore harinya itu seperti yang telah terdakwa jelaskan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE, dan kadang kadang dari anak Kuta yang terdakwa temui di jalan Nakula Kuta, namun terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bagaimana cara menggunakan ganja yaitu dengan cara dilinting menggunakan kertas papir menyerupai rokok dan dicampur dengan tembakau atau rokok Marlboro kemudian dibakar dan asapnya dihisap.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja adalah Perasaan dan pikiran menjadi tenang dan nafsu makan terdakwa menjadi meningkat dan tidur pun menjadi lebih nyenyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa kepadatan secara tanpa hak menyimpan dan/atau menguasai dan menggunakan, narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 459/NNF/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., SH., menyimpulkan Bahwa:

- ⇒ barang bukti Daun, batang dan biji kering (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ⇒ Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan dan barang bukti setelah penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 03.30 wita ditempat Kost terdakwa kamar no. 4, di Jalan Gelogor Carik Gang Family no. 2 Depasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat itu petugas polisi menemukan barang berupa ganja saat penggeledahan dan setelah di timbang Polisi dihadapan terdakwa baru di ketahui:
 - a. 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat : 5,43 (lima koma empat tiga) gram brutto atau 1,50 (satu koma lima nol) gram netto.
 - b. 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram brutto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto.

Total berat keseluruhan narkotika yang diduga Ganja adalah seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram brutto atau 1,52 (satu koma lima dua) gram netto;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja tersebut ditemukan di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafell kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja tersebut ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang terdakwa taruh dipojokan dapur didalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja yang terdakwa gunakan bersama dengan 3 (tiga) orang teman lainnya yaitu dari ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE dan dia yang membawanya pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah sejak SMA menggunakan Ganja dan cukup sering menggunakan Ganja kira-kira dua hari sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir terdakwa menggunakan Ganja yakni Pada hari senin tanggal 17 September 2012 sore harinya itu seperti yang telah terdakwa jelaskan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari ANDRIANSYAH LUBIS alias ANDRE, dan kadang kadang dari anak Kuta yang terdakwa temui di jalan Nakula Kuta, namun terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bagaimana cara menggunakan ganja yaitu dengan cara dilinting menggunakan kertas papir menyerupai rokok dan dicampur dengan tembakau atau rokok Marlboro kemudian dibakar dan asapnya dihisap.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja adalah Perasaan dan pikiran menjadi tenang dan nafsu makan terdakwa menjadi meningkat dan tidur pun menjadi lebih nyenyak.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa kedapatan secara tanpa hak menyimpan dan/atau menguasai dan menggunakan, narkotika jenis ganja tersebut.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 459/NNF/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., SH., menyimpulkan Bahwa:

⇒ barang bukti Daun, batang dan biji kering (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan ganja tersebut, terdakwa menjawab bahwa barang berupa 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menggunakan ganja dimaksud, sedangkan untuk barang bukti lainnya yang ditemukan dalam kamar kost terdakwa adalah bukan milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas,

Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi

seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu dengan dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan oleh Pengadilan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU .RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “*Setiap penyalah guna*” :

Bahwa rumusan kata-kata “ Setiap penyalah guna “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **DONNA RAMADONNA**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Penyalah guna* adalah :
“ **Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** “.

Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 459/NNF/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., SH., menyimpulkan Bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ barang bukti Daun, batang dan biji kering (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ⇒ Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Berdasarkan hasil Berita Acara laboratoris kriminalistik tersebut jelaslah bahwa terdakwa telah menggunakan ganja karena urine dan darahnya mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi Polisi **I Made Nuada** dan **I Made Yudhi Bayu Agatis** yang didukung pula oleh keterangan saksi masyarakat yaitu **Ni Nyoman Suadnyani** dan **Imam Rustandi Setia Budi**, serta keterangan saksi **Sigit Pratomo dan Teguh Pribadi als. Tapir** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika.

Bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **Setiap penyalah guna** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “**Narkotika Golongan I**” :

Unsur ini terkait dengan unsur di atasnya, dimana unsur di atas telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine dan darah (kode C) dan darah (kode D) terdakwa adalah **benar mengandung sediaan Narkotika Delta- 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram netto yang ditemukan di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafel kamar kost terdakwa dan 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun ganja seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdapat dipojokan dapur didalam kamar kost terdakwa (*total keseluruhan ganja adalah 1,52 gram netto*), yang mana ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan sebagian telah digunakan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 459/NNF/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., SH., menyimpulkan Bahwa:

- ⇒ barang bukti Daun, batang dan biji kering (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ⇒ Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “*Bagi diri sendiri*”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 459/NNF/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., SH., menyimpulkan Bahwa:

- ⇒ barang bukti Daun, batang dan biji kering (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ⇒ Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta- 9 tetrahydrocannabinol** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram netto yang ditemukan di dalam sepatu warna coklat merk RBK dibawah washtafel kamar kost terdakwa dan 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembakaran) yang didalamnya berisi daun ganja seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam kotak sampah merk Komet Star yang terdakwa taruh dipojokan dapur didalam kamar kost terdakwa (*total keseluruhan ganja adalah 1,52 gram netto*), yang mana ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan sebagian telah digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur **bagi diri sendiri**, telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) sub a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan terdakwa DONNA RAMADONNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat: 5,43 gram brutto atau 1,50 gram netto;
 - 1 (satu) linting kertas sisa pakai (sisa pembekaran) yang didalamnya berisi daun yang diduga ganja seberat 0,08 gram brutto atau 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk RBK;
 - 2 (dua) pcs kertas paper merk Smooth;
 - 1 (satu) pcs kertas paper merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah kotak sampah warna abu-abu merk Komet Star;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dari botol You C 1000;
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 14 Januari 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH. dan I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI PUTU EVY WIDHIARINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

2. I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Januari 2013, Nomor : 1126/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH